



QANUN ACEH
NOMOR 11 TAHUN 2013
TENTANG
KESEJAHTERAAN SOSIAL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (*Memorandum of Understanding Between The Government of Republic of Indonesia And The Free Aceh Movement* Helsinki 15 Agustus 2005), Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. bahwa masalah kesejahteraan sosial di Aceh sebagai salah satu daerah yang mendapatkan otonomi seluas-luasnya di Negara Kesatuan Republik Indonesia terus meningkat dan semakin kompleks, sehingga diperlukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial untuk menangani dan menanggulangi masalah sosial secara menyeluruh, terpadu dan berkelanjutan dengan mendayagunakan potensi dan sumber kesejahteraan sosial secara optimal;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf g, Pasal 17 ayat (1) huruf g, Pasal 223 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, penanganan masalah sosial merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota demi terwujudnya kesejahteraan sosial bagi masyarakat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Qanun Aceh tentang Kesejahteraan Sosial;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), ssebagaimana setelah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
9. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Dengan...

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH
dan
GUBERNUR ACEH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: QANUN ACEH TENTANG KESEJAHTERAAN SOSIAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Qanun Aceh ini yang dimaksudkan dengan:

1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Aceh.
3. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten/Kota yang terdiri atas Bupati/Walikota dan Perangkat Kabupaten/Kota.
4. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang selanjutnya disingkat DPRA adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Aceh yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh yang selanjutnya disingkat APBA merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Aceh yang dibahas dan disetujui bersama oleh Gubernur dan DPRA serta ditetapkan dengan Qanun Aceh.
7. Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat SKPA adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Aceh yang terdiri dari Sekretariat Daerah Aceh dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Dinas, Lembaga Teknis Aceh, dan Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh.
8. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat SKPK adalah unsur pembantu Bupati/Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten/Kota yang terdiri dari Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, Dinas, Lembaga Teknis Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh.
9. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah bagian atau subordinat dari SKPK.
10. Masyarakat adalah penduduk Aceh, penduduk luar Aceh, dan warga asing yang tinggal di Aceh.
11. Kesejahteraan Sosial adalah suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warganegara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

12. Usaha Kesejahteraan Sosial adalah suatu proses, sistem kegiatan dan pelayanan Kesejahteraan Sosial untuk meningkatkan kualitas kehidupan perorangan, kelompok, dan masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota, lembaga dan atau badan-badan sosial lainnya.
13. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, Jaminan Sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial.
14. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PMKS adalah perorangan, keluarga atau kelompok masyarakat yang sedang mengalami hambatan sosial, moral dan material baik yang berasal dari dalam maupun dari luar dirinya sehingga tidak dapat melaksanakan fungsinya (ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar, memecahkan masalah sosial, dan menjalankan fungsi dan peran sosial).
15. Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PSKS adalah potensi sumber alam, insani, institusi, dan kemasyarakatan yang dapat dimanfaatkan untuk Usaha Kesejahteraan Sosial.
16. Organisasi Sosial adalah suatu perkumpulan sosial yang dibentuk masyarakat, baik berbadan hukum maupun tidak sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam melaksanakan Usaha Kesejahteraan Sosial.
17. Lembaga Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LKS adalah institusi atau satuan kerja yang didirikan oleh masyarakat dan atau pemerintah untuk memberikan pelayanan Kesejahteraan Sosial kepada PMKS.
18. Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan.
19. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
20. Kesejahteraan Anak adalah suatu kehidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar baik secara jasmani, rohani maupun sosial.
21. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami-istri, atau suami-istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
22. Lanjut Usia adalah seseorang yang telah berumur 60 (enam puluh) tahun atau lebih.
23. Lanjut Usia Terlantar adalah seseorang yang telah berumur 60 (enam puluh) tahun atau lebih, karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya baik secara materiil, spiritual maupun sosial.
24. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya yang terdiri dari penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental, dan penyandang cacat fisik dan mental.

25. Eks Penderita Penyakit Kronis adalah seseorang yang pernah menderita penyakit menahun atau kronis seperti kusta, Tuberculosis (TBC) paru, yang dinyatakan sembuh/terkendali, termasuk penderita HIV/AIDS dan stroke tapi mengalami hambatan fisik dan sosial untuk melaksanakan kegiatan sehari-hari secara layak/wajar.
26. Gelandangan adalah seseorang yang tidak mempunyai tempat tinggal dan mata pencaharian yang tidak tetap dan layak atau mereka sering berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain atau berkeliaran di dalam kota dan makan minum di sembarang tempat.
27. Pengemis adalah seseorang yang mendapatkan penghasilan dengan cara meminta-minta di tempat umum atau tempat lainnya melalui berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain.
28. Tuna Susila adalah perempuan maupun laki-laki berusia 18 (delapan belas) tahun ke atas yang melakukan hubungan seks, baik dengan lawan jenis kelamin maupun dengan sesama jenis kelamin dengan imbalan atau tanpa imbalan uang, materi dan jasa.
29. Mantan Tuna Susila adalah bekas Tuna Susila.
30. Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif yang selanjutnya disebut NAPZA adalah bahan/zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan/psikologi seseorang (pikiran, perasaan, dan perilaku) serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologi.
31. Korban Penyalahgunaan NAPZA adalah orang yang menggunakan salah satu atau beberapa jenis NAPZA secara berkala atau teratur diluar indikasi medis, sehingga menimbulkan gangguan kesehatan fisik, psikis dan gangguan fungsi sosial.
32. Orang dengan *Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immunodeficiency Virus* (HIV/AIDS) yang selanjutnya disingkat ODHA adalah seseorang yang berdasarkan hasil tes HIV yang dilakukan oleh dokter atau tim medis dinyatakan positif mengidap virus HIV dan orang tersebut mengalami sindrom penurunan daya tahan tubuh yang menyebabkan tidak dapat berfungsi sosial dengan sewajarnya.
33. Mantan Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan yang adalah seseorang yang telah selesai menjalani masa hukuman atau masa pidananya sesuai dengan keputusan pengadilan namun menghadapi masalah dalam penyesuaian diri dengan lingkungan sosialnya.
34. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
35. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
36. Bencana Non Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.

37. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
38. Korban Tindak Kekerasan adalah seseorang yang terancam secara fisik atau nonfisik (psikologis) karena tindak kekerasan, diperlakukan salah atau tidak semestinya dalam lingkungan keluarga atau lingkungan sosial terdekatnya.
39. Orang Terlantar adalah seseorang yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya karena diabaikan keluarganya dan atau ketidakberfungsian keluarga selain anak dan lanjut usia.
40. Pelayanan Sosial adalah pelayanan yang ditujukan untuk membantu PMKS dalam mengembalikan dan mengembangkan fungsi sosialnya.
41. Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
42. Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasar.
43. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat;
44. Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
45. Program Rehabilitasi Sosial adalah serangkaian upaya yang terkoordinasi dan terpadu, terdiri atas upaya-upaya medis, bimbingan mental dan keagamaan, bimbingan sosial, edukasional, penyesuaian psikososial dan latihan vokasional untuk meningkatkan kemampuan penyesuaian diri, kemandirian dan menolong diri sendiri serta mencapai kemampuan fungsional sesuai dengan potensi-potensi yang dimiliki, baik potensi fisik, mental, sosial dan ekonomi.
46. Program Jaminan Kesejahteraan Sosial adalah program untuk memberikan perlindungan bagi warga binaan sosial.
47. Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Aceh adalah pengumpulan, pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi Kesejahteraan Sosial yang terorganisasi, cepat, akurat, dan terpadu dalam wilayah administrasi Pemerintah Aceh.
48. Tuna Sosial adalah seseorang yang karena faktor-faktor tertentu tidak atau kurang mampu untuk melaksanakan kehidupan yang layak atau sesuai dengan norma agama, sosial atau hukum serta secara sosial cenderung terisolasi dari kehidupan masyarakat.

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Kesejahteraan Sosial diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. keislaman;
- b. kemanusiaan;

c. kekeluargaan...

- c. kekeluargaan;
- d. keadilan;
- e. nondiskriminasi;
- f. kepastian hukum;
- g. kepentingan umum;
- h. tertib penyelenggaraan pemerintah;
- i. keterbukaan;
- j. proporsionalitas;
- k. profesionalitas;
- l. akuntabilitas;
- m. efisiensi;
- n. efektifitas;
- o. kemitraan;
- p. kesetiakawanan;
- q. kerahasiaan;
- r. keberlanjutan;
- s. partisipatif;
- t. keterpaduan; dan
- u. kearifan lokal. Pasal 3

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bertujuan:

- a. mencegah tumbuh dan berkembangnya permasalahan Kesejahteraan Sosial;
- b. meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup;
- c. memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian;
- d. meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah Kesejahteraan Sosial;
- e. meningkatkan kemampuan, kepedulian, dan tanggung jawab sosial dunia usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
- f. meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
- g. meningkatkan kualitas manajemen Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; dan
- h. mengupayakan penanganan dan penanggulangan korban bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial dalam menjaga perdamaian yang bermartabat dan mandiri.

Pasal 4

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial meliputi:

- perlindungan sosial;
- Jaminan Sosial;
- pemberdayaan sosial; dan
- rehabilitasi sosial.

BAB III

TANGGUNG JAWAB, KEWENANGAN DAN

KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Tanggung Jawab

Pasal 5

Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/kota bertanggung jawab atas Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Bagian Kedua

Kewenangan

Pasal 6

Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Pemerintah Aceh berwenang:

- a. menetapkan kebijakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang bersifat lintas kabupaten/kota selaras dengan kebijakan pembangunan nasional di bidang Kesejahteraan Sosial;
- b. menetapkan kebijakan kerja sama dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dengan LKS Nasional;
- c. memberikan izin dan pengawasan dalam pengumpulan sumbangan, penyaluran bantuan sosial dan penyelenggaraan undian berhadiah sesuai dengan kewenangannya;
- d. mengkoordinasikan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial lintas Kabupaten/Kota; dan
- e. memelihara taman makam syuhada gempa dan tsunami.

Pasal 7

Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Pemerintah Kabupaten/ Kota berwenang:

- a. menetapkan kebijakan penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang bersifat lintas kecamatan selaras dengan kebijakan pembangunan Aceh di bidang Kesejahteraan Sosial;
- b. menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial di wilayahnya/bersifat lokal, termasuk tugas pembantuan;
- c. memberikan izin dan pengawasan dalam pengumpulan sumbangan dan penyaluran bantuan sosial sesuai dengan kewenangannya;
- d. memberikan bantuan sosial sebagai stimulan kepada masyarakat yang mengalami masalah Kesejahteraan Sosial; dan
- e. mengkoordinasikan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial tingkat kabupaten / kota.

Bagian Ketiga

Kewajiban

Pasal 8

(1) Dalam melaksanakan kewenangan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pemerintah Aceh berkewajiban:

a.mengalokasikan...

- a. mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dalam APBA;
 - b. menyelenggarakan usaha Kesejahteraan Sosial lintas kabupaten/kota, termasuk kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
 - c. bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan perluasan jangkauan pelayanan Kesejahteraan Sosial hingga tingkat Kecamatan dan Gampong atau nama lain.
 - d. memberikan bantuan sosial sebagai stimulan kepada masyarakat yang memerlukan layanan Kesejahteraan Sosial;
 - e. memelihara Taman Makam Pahlawan dan makam syuhada tsunami kewenangan Pemerintah Aceh;
 - f. melestarikan nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial; dan
 - g. melakukan pembinaan dan pengawasan usaha Kesejahteraan Sosial di seluruh Aceh;
 - h. memberikan perlindungan dan pelayanan sosial dasar kepada PMKS;
 - i. menyediakan akses yang memudahkan kehidupan masyarakat Aceh yang berkategori PMKS;
 - j. mengupayakan penanganan/penanggulangan korban bencana alam dan bencana sosial;
 - k. merehabilitasi sarana publik;
 - l. membantu merehabilitasi harta benda perorangan yang hancur akibat bencana;
 - m. membangun pusat pelayanan bagi PMKS;
 - n. memberikan peran kepada masyarakat termasuk organisasi sosial dalam melaksanakan kegiatan usaha kesejahteraan sosial;
 - o. memperkuat kemampuan masyarakat dalam men cegah dan menangani permasalahan kesejahteraan sosial di dalam masyarakat;
 - p. melaksanakan advokasi dan kampanye peningkatan kesadaran untuk perubahan sikap dan perilaku sosial masyarakat;
 - q. memperkuat kemampuan keluarga dalam mengatasi permasalahan kesejahteraan sosial di dalam keluarga; dan
 - r. mengembangkan dan mendayagunakan PSKS.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPA yang berhubungan dengan penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pemerintah Kabupaten/ Kota berkewajiban:
- a. mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dalam APBK;
 - b. menyelenggarakan usaha Kesejahteraan Sosial di wilayahnya/bersifat lokal, termasuk tugas pembantuan;
 - c. memberikan bantuan sosial sebagai stimulan kepada masyarakat yang memerlukan layanan Kesejahteraan Sosial;
 - d. memelihara Taman Makam Pahlawan dan makam syuhada tsunami kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - e. melestarikan...

- e. melestarikan nilai kepahlawanan, keperintisan; dan kesetiakawanan sosial;
 - f. melakukan pembinaan dan pengawasan usaha Kesejahteraan Sosial di wilayah Kabupaten/Kota;
 - g. melakukan perluasan penjangkauan pelayanan Kesejahteraan Sosial hingga tingkat Kecamatan dan Gampong atau nama lain;
 - h. memberikan perlindungan dan pelayanan sosial dasar kepada PMKS sesuai dengan kewenangannya;
 - i. menyediakan akses yang memudahkan kehidupan masyarakat Aceh yang berkategori PMKS sesuai dengan kewenangannya;
 - j. mengupayakan penanganan/penanggulangan korban bencana alam dan bencana sosial sesuai dengan kewenangannya;
 - k. merehabilitasi sarana publik sesuai dengan kewenangannya;
 - l. membantu merehabilitasi harta benda perorangan yang hancur akibat bencana sesuai dengan kewenangannya;
 - m. membangun pusat pelayanan bagi PMKS sesuai dengan kewenangannya;
 - n. memberikan peran kepada masyarakat termasuk organisasi sosial dalam melaksanakan kegiatan usaha kesejahteraan sosial sesuai dengan kewenangannya;
 - o. memperkuat kemampuan masyarakat dalam men cegah dan menangani permasalahan kesejahteraan sosial di dalam masyarakat sesuai dengan kewenangannya;
 - p. melaksanakan advokasi dan kampanye peningkatan kesadaran untuk perubahan sikap dan perilaku sosial masyarakat sesuai dengan kewenangannya; memperkuat kemampuan keluarga dalam mengatasi permasalahan kesejahteraan sosial di dalam keluarga sesuai dengan kewenangannya; dan
 - q. pengembangan dan pendayagunaan PSKS.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan SKPK yang terkait dengan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

BAB IV

SUMBER DAYA

PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pasal 10

- (1) Sumber daya Penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi:
- a. sumber daya manusia;
 - b. sarana dan prasarana;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. kerjasama; dan
 - e. sistem informasi kesejahteraan sosial.

Bagian Kesatu

Sumber Daya Manusia

Pasal 11

- (1) Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, terdiri atas:
 - a. pekerja sosial profesional;
 - b. tenaga kesejahteraan sosial;
 - c. relawan sosial;
 - d. penyuluh sosial; dan
 - e. tenaga profesi lainnya.
- (2) Sumber Daya Manusia bidang Usaha Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki sertifikasi bidang Kesejahteraan Sosial yang dikeluarkan oleh lembaga pendidikan, asosiasi profesi, atau lembaga sertifikasi yang diakui Pemerintah.

Pasal 12

Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Relawan Sosial, Penyuluh Sosial dan tenaga profesi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), berhak atas:

- a. insentif sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
- b. perlindungan hukum, rasa aman, dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas;
- c. pemanfaatan sarana dan prasarana untuk menunjang kelancaran tugasnya;
- d. penghargaan sesuai dengan prestasi; dan
- e. pendidikan dan pelatihan dalam bidangnya.

Bagian Kedua

Sarana dan Prasarana

Pasal 13

- (1) Gubernur dapat memberikan bantuan sarana dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang diselenggarakan oleh organisasi sosial sesuai kemampuan keuangan Aceh.
- (2) Sarana dan prasarana dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana pada ayat (1) harus sesuai dengan standar berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Sarana dan prasarana Usaha Kesejahteraan sosial milik dan/atau yang dikuasai Pemerintah Aceh atau Pemerintah Kabupaten/Kota tidak dapat dihapuskan dan/atau dialihfungsikan, kecuali atas persetujuan DPRA atau DPRK.
- (2) Penghapusan dan/atau pengalihan fungsi sarana dan prasarana pelayanan usaha Kesejahteraan Sosial yang diselenggarakan masyarakat, penyelenggara wajib melaporkan kepada SKPA atau SKPK bidang Kesejahteraan Sosial.
- (3) Penghapusan dan/atau pengalihan fungsi sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Sumber Pendanaan

Pasal 15

- (1) Sumber pendanaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 huruf c meliputi:
 - a. APBN;
 - b. APBA;
 - c. APBK;
 - d. sumbangan masyarakat;
 - e. dana yang disisihkan dari dunia usaha sebagai kewajiban dan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
 - f. bantuan asing sesuai dengan kebijakan Pemerintah dan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - g. sumber pendanaan sah lainnya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pengalokasian dan pemanfaatan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pengumpulan dan penggunaan sumber pendanaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat

Kerjas Sama

Pasal 16

- (1) Dalam Penyelenggaraan Usaha Kesejahteraan Sosial, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat melakukan kerja sama dengan Pemerintah Daerah lain, Organisasi Sosial/LKS, Organisasi Kemasyarakatan, perorangan, dunia usaha dan lembaga pendidikan, baik dalam negeri maupun luar negeri.
- (2) Kerja sama dengan luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Kerja sama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rehabilitasi sosial;
 - b. bantuan sosial dan Jaminan Sosial;
 - c. pemberdayaan sosial; dan/atau
 - d. perlindungan sosial.
- (4) Kerja sama dapat dilakukan dalam bidang-bidang Kesejahteraan Sosial lain selain yang disebutkan pada ayat (3) sesuai dengan kebutuhan dan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kelima

Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial

Pasal 17

- (1) Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota wajib menyelenggarakan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Aceh secara terintegrasi yang merupakan bagian dari Sistem Informasi Pembangunan Aceh.
- (2) Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data dan informasi mengenai:
 - a. PSKS;

b. data PMKS...

- b. data PMKS;
 - c. data penyintas masalah kesejahteraan sosial;
 - d. upaya pembangunan kesejahteraan sosial yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/ Kota;
 - e. indikator pembangunan kesejahteraan sosial; dan
 - f. evaluasi dan pelaporan.
- (3) Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Aceh dilakukan oleh Dinas Sosial sebagai koordinator untuk bekerja sama dengan instansi dan LKS terkait.
- (4) Ketentuan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB V

SASARAN

PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pasal 18

Sasaran Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial meliputi kelompok:

- a. kemiskinan;
- b. ketelantaran;
- c. disabilitas;
- d. keterpencilan;
- e. tuna sosial;
- f. korban bencana;
- g. orang terlantar dan korban tindak kekerasan; dan
- h. sasaran penyelenggaraan kesejahteraan sosial lainnya.

Bagian Kesatu

Kemiskinan

Pasal 19

Sasaran dan Usaha Kesejahteraan Sosial dalam Bidang Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap perseorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar bagi kehidupannya.

Pasal 20

Penanggulangan Kemiskinan bertujuan:

- a. meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha orang miskin;
- b. memperkuat kelompok miskin dalam pengambilan keputusan kebijakan publik yang menjamin penghargaan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar;
- c. mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik, dan sosial bagi masyarakat miskin untuk memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan; dan
- d. memberikan rasa aman bagi kelompok orang miskin.

Pasal 21

Penanggulangan Kemiskinan dilaksanakan dalam bentuk:

- a. penyuluhan dan bimbingan sosial;
- b. pelayanan sosial;
- c. penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha;
- d. penyediaan akses pelatihan, modal usaha, dan pemasaran hasil usaha.
- e. penyediaan akses pelayanan kesehatan;
- f. penyediaan akses pelayanan pendidikan; dan/atau
- g. penyediaan akses pelayanan perumahan dan permukiman.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut tentang Penanggulangan Kemiskinan diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua Ketelantaran

Pasal 23

Ketelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b meliputi:

- a. Kesejahteraan Sosial Anak; dan
- b. Kesejahteraan Lanjut Usia.

Paragraf 1

Kesejahteraan Sosial Anak

Pasal 24

- (1) Setiap anak berhak atas pelayanan sosial dari orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah Aceh dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota untuk tumbuh dan berkembang secara wajar.
- (2) Setiap anak berhak atas pelayanan sosial untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa untuk menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna.
- (3) Setiap anak berhak atas pemeliharaan taraf kesejahteraan dan perlindungan dari lingkungan yang membahayakan dan/atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar.
- (4) Setiap anak berhak mendapatkan prioritas dalam hal bantuan dan perlindungan dalam situasi darurat.
- (5) Setiap anak berhak mendapat perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat, dan Pemerintah atas segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah.

Pasal 25

- (1) Setiap orang dilarang melakukan segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap anak.
- (2) Setiap orang dilarang mempekerjakan anak di bawah usia kerja dalam sektor terburuk sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Setiap orang wajib melaporkan kepada aparat setempat, bila mengetahui segala bentuk tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap anak dan/atau adanya anak yang bekerja di bawah usia kerja.

Pasal 26

- (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab:
 - a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
 - b. menjamin tumbuh kembang anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
 - c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.
- (2) Anak yang tidak mempunyai orangtua, atau tidak diketahui keberadaan orangtuanya, atau karena suatu sebab orangtua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengasuhan anak dapat dialihkan kepada pengasuhan alternatif, agar anak dapat terjamin tumbuh kembangnya secara wajar baik fisik, mental, spritual, maupun sosial, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau masyarakat menyelenggarakan usaha Kesejahteraan Sosial bagi anak balita terlantar, anak terlantar, anak yang berhadapan dengan hukum, anak jalanan, anak dengan disabilitas, anak yang menjadi korban tindak kekerasan, dan anak yang memerlukan perlindungan khusus.
- (2) Usaha Kesejahteraan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk:
 - a. perawatan dan pengasuhan alternatif;
 - b. pelayanan kesehatan dan perbaikan gizi;
 - c. pelayanan pendidikan dan rekreasi;
 - d. bimbingan agama, mental, dan sosial;
 - e. rehabilitasi sosial;
 - f. bantuan sosial dan (Jaminan Sosial) asistensi sosial;
 - g. pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
 - h. pelayanan bantuan hukum;
 - i. pemeliharaan taraf Kesejahteraan Sosial;
 - j. penyediaan sarana perawatan anak di tempat kerja; dan
 - k. perlindungan sosial khusus lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan usaha kesejahteraan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 2

Kesejahteraan Lanjut Usia

Pasal 28

Sasaran dan Usaha Kesejahteraan sosial dalam bidang kesejahteraan lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b meliputi:

- a. perlindungan sosial;
- b. pemberdayaan sosial; dan
- c. bantuan sosial dan Jaminan Sosial.

Pasal 29

- (1) Setiap lanjut usia mempunyai tanggungjawab, hak dan kewajiban yang sama dalam kehidupan dan penghidupan yang layak dalam masyarakat.

(2) Tanggungjawab...

- (2) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. membimbing dan memberi nasehat secara arif dan bijaksana berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya, terutama di lingkungan keluarga dalam rangka menjaga martabat dan meningkatkan kesejahteraannya;
 - b. mentransformasikan ilmu pengetahuan, keahlian, keterampilan, kemampuan, dan pengalaman yang dimilikinya kepada generasi penerus;
 - c. memberikan teladan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan kepada generasi penerus.
- (3) Hak sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) meliputi:
 - a. hak terpenuhinya kebutuhan jasmaniah dalam bentuk kebutuhan sandang, pangan, papan, dan pemeliharaan kesehatan;
 - b. hak terpenuhinya kebutuhan rohaniah dalam bentuk kasih sayang dan perhatian dari keluarganya dan masyarakat; dan
 - c. hak atas keberfungsian sosial dan pemenuhan kebutuhan pengisian waktu luang.
- (4) Kewajiban dilaksanakan sesuai dengan kemampuan, peran dan fungsi lanjut usia.

Pasal 30

- (1) Perlindungan Sosial terhadap Lanjut Usia Terlantar dilakukan di dalam institusi dan di luar institusi.
- (2) Perlindungan Sosial terhadap Lanjut Usia Terlantar yang dilakukan di dalam institusi berbentuk penyediaan LKS Lanjut usia dilengkapi dengan semua bentuk pelayanan yang dibutuhkan serta fasilitas pendukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perlindungan Sosial terhadap Lanjut Usia Terlantar yang dilakukan di luar institusi meliputi:
 - a. pemberian kemudahan pelayanan dalam bidang kesehatan, perjalanan, rekreasi, keagamaan dan mental spiritual; dan
 - b. pelayanan bantuan hukum.

Pasal 31

- (1) Pemberdayaan Sosial Lanjut Usia Terlantar dilakukan di dalam institusi dan di luar institusi.
- (2) Pemberdayaan Sosial Lanjut Usia Terlantar yang dilakukan di dalam institusi meliputi peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam bidang-bidang tertentu yang disesuaikan dengan minat, kebutuhan, dan kemampuan.
- (3) Pemberdayaan Sosial Lanjut Usia Terlantar yang dilakukan di luar institusi, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. peningkatan pemahaman di kalangan keluarga dan masyarakat tentang arti penting keberadaan lanjut usia;
 - b. fasilitasi pembentukan forum lanjut usia oleh masyarakat yang memungkinkan lanjut usia berperan aktif secara wajar dalam hidup bermasyarakat;
 - c. pelayanan kesempatan kerja bagi lanjut usia potensial; dan
 - d. pelayanan pendidikan dan pelatihan untuk lanjut usia potensial.

Pasal 32

- (1) Jaminan Sosial terhadap Lanjut Usia Terlantar diberikan di dalam dan di luar institusi dalam bentuk:
 - a. material;
 - b. finansial;
 - c. fasilitas pelayanan;
 - d. informasi; dan/atau
 - e. pendampingan sosial.
- (2) Pelaksanaan Jaminan Sosial Lanjut Usia Terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 33

Setiap orang dilarang menelantarkan, melakukan tindak kekerasan dan/atau eksploitasi, serta memperlakukan diskriminasi terhadap Lanjut Usia.

Bagian Ketiga

Disabilitas

Pasal 34

Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c meliputi:

- a. kesejahteraan penyandang disabilitas; dan
- b. kesejahteraan eks penderita penyakit kronis telantar.

Paragraf 1

Kesejahteraan Penyandang Disabilitas

Pasal 35

Setiap penyandang disabilitas mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam penyelenggaraan usaha Kesejahteraan Sosial.

Pasal 36

- (1) Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat berkewajiban memberikan pelayanan kesejahteraan sosial dan pelayanan publik bagi penyandang disabilitas.
- (2) Pelayanan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. perawatan;
 - b. Jaminan Sosial;
 - c. bimbingan fisik, agama, mental, dan sosial;
 - d. pelayanan kesehatan;
 - e. pelayanan pendidikan dan pelatihan;
 - f. pelayanan kesempatan kerja;
 - g. pelayanan bantuan hukum;
 - h. pemeliharaan taraf Kesejahteraan Sosial; dan
 - i. penyuluhan sosial
- (3) Pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aksesibilitas terhadap sarana dan prasarana umum, lingkungan, dan kemudahan dalam mendapatkan pelayanan publik lainnya.

Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pelayanan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 2

Kesejahteraan Eks penderita Penyakit Kronis Telantar

Pasal 38

Setiap eks penderita penyakit kronis mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam kehidupan dan penghidupan yang layak dalam masyarakat.

Pasal 39

Setiap orang dilarang menelantarkan, melakukan tindak kekerasan dan/atau eksploitasi, serta memperlakukan diskriminasi terhadap Eks Penderita Penyakit Kronis.

Pasal 40

- (1) Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau masyarakat berkewajiban memberikan pelayanan Kesejahteraan Sosial kepada Eks Penderita Penyakit Kronis yang tidak mampu dan telantar.
- (2) Pelayanan Kesejahteraan Sosial kepada Eks Penderita Penyakit Kronis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. rehabilitasi medik;
 - b. pelayanan pendidikan;
 - c. pelatihan keterampilan;
 - d. rehabilitasi sosial;
 - e. bantuan sosial dan asistensi sosial; dan
 - f. bimbingan fisik, agama, mental, dan sosial;

Pasal 41

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pelayanan Kesejahteraan Sosial kepada Eks Penderita Penyakit Kronis diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat

Keterpencilan

Pasal 42

Sasaran dan usaha kesejahteraan sosial dalam kelompok Keterpencilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban:

- a. membuka dan memberikan akses sumber daya terhadap daerah terpencil;
- b. memberikan pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi masyarakat di daerah terpencil; dan
- c. merehabilitasi atau membangun pemukiman yang layak huni bagi masyarakat di daerah terpencil.

Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan kesejahteraan sosial kepada masyarakat daerah terpencil diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima
Tuna Sosial
Pasal 44

Tuna Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e meliputi:

- a. gelandangan dan pengemis;
- b. mantan tuna susila;
- c. korban penyalahgunaan NAPZA;
- d. ODHA; dan
- e. bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan.

Paragraf 1

Gelandangan dan Pengemis

Pasal 45

- (1) Gelandangan dan pengemis berhak atas kehidupan dan penghidupan yang layak dalam masyarakat.
- (2) Setiap orang, kelompok, masyarakat, dan/atau lembaga berkewajiban turut serta dalam usaha pencegahan ketergantungan serta tumbuh dan berkembangnya kegiatan mengemis atau sejenisnya.
- (3) Setiap orang, kelompok, masyarakat, dan/atau lembaga dilarang melakukan, menyuruh, mempekerjakan, dan/ atau mengkoordinasikan orang perorangan atau kelompok untuk melakukan kegiatan mengemis atau sejenisnya di jalan, lingkungan masyarakat dan/atau tempat umum lainnya.

Pasal 46

- (1) Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban menyelenggarakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial untuk meningkatkan kehidupan dan penghidupan yang layak bagi gelandangan dan pengemis, melalui:
 - a. bimbingan fisik, agama, mental, dan sosial;
 - b. pelayanan kesehatan;
 - c. pelayanan pendidikan dan pelatihan;
 - d. pelayanan kesempatan kerja dan berusaha;
 - e. bantuan sosial dan asistensi sosial dan pemulangan ke daerah asal; dan
 - f. pendampingan sosial.
- (2) Upaya pencegahan dan penanganan gelandangan dan pengemis dilakukan oleh Dinas Sosial yang berkoordinasi dengan instansi terkait, aparat Kecamatan dan Gampong atau nama lain, tokoh masyarakat, ulama, tokoh agama lainnya dan masyarakat.

Pasal 47

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pencegahan dan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Gelandangan dan Pengemis diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 2

Mantan Tuna Susila

Pasal 48

Mantan Tuna Susila berhak atas kehidupan yang layak dalam keluarga dan masyarakat juga atas pelayanan sosial untuk memulihkan, memelihara, dan meningkatkan keberfungsian sosial.

Pasal 49...

Pasal 49

- (1) Setiap orang wajib melapor kepada pejabat yang berwenang, baik lisan maupun tulisan apabila mengetahui terjadinya perbuatan tuna susila.
- (2) Setiap orang dilarang melakukan, menyuruh, mempekerjakan, memfasilitasi, dan/ atau mengkoordinasikan orang per orang dan/atau kelompok untuk melakukan perbuatan tuna susila secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan di tempat milik perorangan, institusi, dan di tempat umum lainnya.

Pasal 50

Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat berkewajiban melakukan upaya pencegahan dan pengendalian tumbuh-kembangnya serta meluasnya kegiatan tuna susila.

Pasal 51

Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota serta masyarakat menyelenggarakan usaha Kesejahteraan Sosial untuk meningkatkan kehidupan dan penghidupan Mantan Tuna Susila dalam bentuk:

- a. bimbingan fisik, agama, mental, dan sosial;
- b. pelayanan dan penyuluhan kesehatan;
- c. pelayanan pendidikan dan pelatihan keterampilan;
- d. pelayanan kesempatan kerja dan berusaha; dan
- e. bantuan sosial dan Jaminan Sosial, pemulangan ke daerah asal.

Pasal 52

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pencegahan dan penyelenggaraan usaha Kesejahteraan Sosial bagi Tuna Susila diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 3

Korban Penyalahgunaan NAPZA

Pasal 53

- (1) Korban penyalahgunaan NAPZA berhak atas kehidupan dan penghidupan yang layak dalam kehidupan bermasyarakat.
- (2) Dalam upaya memperoleh hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korban penyalahgunaan NAPZA berkewajiban menjalani rehabilitasi medis dan/ atau rehabilitasi sosial.
- (3) Orangtua/wali dan/atau masyarakat berkewajiban melakukan rujukan korban penyalahgunaan NAPZA untuk rehabilitasi sosial yang diselenggarakan oleh Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan masyarakat.

Pasal 54

Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau masyarakat berkewajiban melakukan upaya pencegahan dan pengendalian tumbuh-kembang serta meluasnya penyalahgunaan NAPZA.

Pasal 55

Setiap orang wajib melapor kepada pejabat yang berwenang, baik lisan maupun tulisan apabila mengetahui terjadinya penyalahgunaan NAPZA.

Pasal 56

- (1) Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban memberikan pelayanan rehabilitasi sosial kepada korban penyalahgunaan NAPZA dalam bentuk:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. bimbingan fisik, agama, mental, dan sosial;
 - c. pelayanan pendidikan dan keterampilan;
 - d. pelayanan kesempatan kerja dan berusaha;
 - e. pelayanan reintegrasi dengan masyarakat; dan
 - f. pemeliharaan taraf Kesejahteraan Sosial.
- (2) Masyarakat dapat memberikan pelayanan kesehatan kepada korban penyalahgunaan NAPZA sebagaimana diatur dalam ayat (1) sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pelayanan Kesejahteraan Sosial korban penyalahgunaan NAPZA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 4

ODHA

Pasal 57

- (1) Setiap ODHA berhak atas kehidupan dan penghidupan yang layak dalam kehidupan bermasyarakat.
- (2) Setiap ODHA wajib menjalani rehabilitasi medis dan atau rehabilitasi sosial.

Pasal 58

Ruang lingkup penanganan ODHA meliputi:

- a. pendataan, penjangkauan dan koordinasi dengan instansi terkait;
- b. pencegahan;
- c. pengobatan dan perawatan; dan
- d. dukungan.

Pasal 59

- (1) Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota atau masyarakat berkewajiban melakukan upaya penanganan ODHA berdasarkan prinsip kemitraan.
- (2) Prinsip kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan mengarahkan, membimbing, dan menciptakan suasana yang mendukung upaya penanganan ODHA.

Pasal 60

- (1) Upaya penanganan ODHA harus memperhatikan populasi rentan dan populasi risiko tinggi.

(2) Upaya...

- (2) Upaya penanganan ODHA harus menghormati harkat dan martabat ODHA dan keluarganya.

Pasal 61

- (1) Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan kegiatan pencegahan HIV-AIDS melalui program pemberdayaan masyarakat yang meliputi:
 - a. komunikasi, informasi dan edukasi;
 - b. peningkatan perubahan perilaku pola hidup sehat dan religius; dan
 - c. peningkatan pemahaman agama dan ketahanan keluarga.
- (2) Kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan masyarakat serta instansi terkait.
- (3) Kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menghormati nilai-nilai agama, budaya dan norma kemasyarakatan untuk mempertahankan dan memperkuat ketahanan serta kesejahteraan keluarga.

Pasal 62

Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan upaya pencegahan HIV-AIDS pada setiap orang melalui peningkatan pengetahuan dan penyediaan layanan kesehatan.

Pasal 63

Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan pengobatan terhadap ODHA dengan pendekatan perawatan berbasis keluarga, masyarakat, serta dukungan pembentukan persahabatan ODHA.

Pasal 64

Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan perawatan terhadap ODHA melalui pendekatan klinis, pendekatan agama, dan pendekatan berbasis keluarga dan masyarakat.

Paragraf 5

Mantan Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan

Pasal 65

- (1) Mantan Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan berhak atas kehidupan dan penghidupan yang layak dalam keluarga dan/ atau masyarakat.
- (2) Hak-hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perlakuan sebagai pribadi yang utuh dalam bersosialisasi kembali ke masyarakat;
 - b. pengakuan atas haknya dalam menentukan nasibnya sendiri melalui pemberian kesempatan seluas-luasnya dalam merencanakan kehidupan/pekerjaan yang dipilih sesuai dengan kemampuannya; dan
 - c. pengembangan diri dan berperan serta dalam berbagai aktivitas kehidupan, tanpa membedakan suku, agama, ras atau golongan.

(3) Mantan...

- (3) Mantan Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan memiliki tanggung jawab sosial untuk mampu menolong dirinya sendiri serta berpartisipasi dalam masyarakat dan pembangunan.

Pasal 66

- (1) Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota wajib memberikan pelayanan kesejahteraan sosial kepada mantan Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan.
- (2) Kewajiban Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan dan rehabilitasi sosial.

Pasal 67

- (1) Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) merupakan mekanisme untuk membantu penanganan:
 - a. mantan warga binaan lembaga pemasyarakatan; dan
 - b. warga binaan lembaga pemasyarakatan yang akan menyelesaikan 3 (tiga) bulan sisa masa hukuman.
- (2) Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan untuk meniadakan atau meringankan masalah sosial atau rintangan yang dialami mantan warga binaan lembaga pemasyarakatan melalui institusi dan/atau non institusi.
- (3) Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial melalui institusi yang dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. pengungkapan dan pemahaman masalah yang dihadapi mantan warga binaan lembaga pemasyarakatan dan warga binaan lembaga pemasyarakatan yang akan menyelesaikan 3 (tiga) bulan sisa masa hukuman maupun lingkungan sosial terdekatnya;
 - b. melakukan identifikasi terhadap potensi maupun sumber yang tersedia;
 - c. menyiapkan rencana pelayanan dan rehabilitasi sosial bersama dalam bentuk studi kasus;
 - d. bimbingan sosial, fisik, mental dan keterampilan yang meliputi:
 1. bimbingan sosial yang sesuai (perorangan, kelompok dan masyarakat) baik dalam rangka menumbuhkan kemandirian maupun pemulihan kemampuan beradaptasi dengan lingkungannya;
 2. bimbingan fisik olah raga kesehatan, gizi, pola hidup sehat, kebersihan lingkungan dan sebagainya;
 3. bimbingan mental berupa bimbingan rohani, budi pekerti, kepribadian dan kesadaran hukum;
 4. bimbingan keterampilan berupa keterampilan kerja seperti Praktek Belajar Kerja (PBK), kemampuan komunikasi dan persiapan memasuki lapangan kerja;
 5. bimbingan pendidikan melalui pendidikan formal dan non formal; dan
 6. Resosialisasi, yang merupakan tindak lanjut dari proses bimbingan agar Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan dapat kembali dan menjalankan peran sosialnya secara wajar di lingkungan sosial terdekat.

(4) Pelayanan...

- (4) Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial melalui non institusi yang dimaksud pada ayat (1) huruf a ditujukan kepada mantan Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan yang berada di dalam masyarakat dan telah memiliki keterampilan yang terukur untuk menunjang keberfungsian sosialnya dalam masyarakat.
- (5) Prosedur bimbingan sosial, fisik, mental dan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 68

- (1) Pelayanan dan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dilakukan oleh instansi yang menangani masalah sosial.
- (2) Kegiatan yang bertujuan untuk kemandirian Warga mantan Binaan Lembaga Pemasyarakatan dapat dilakukan oleh instansi dan/atau lembaga terkait.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial mantan Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan kegiatan yang bertujuan untuk kemandirian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Keenam

Korban Bencana

Pasal 69

- (1) Korban bencana yang berhak mendapatkan pelayanan kesejahteraan sosial, meliputi:
 - a. korban bencana alam;
 - b. korban bencana non alam; dan
 - c. korban bencana sosial.
- (2) Korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak atas kehidupan dan penghidupan yang layak dalam masyarakat.
- (3) Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota melaksanakan penanganan korban bencana melalui:
 - a. bantuan sosial;
 - b. rehabilitasi sosial;
 - c. perlindungan sosial; dan
 - d. pemberdayaan sosial.
- (4) Dalam penanganan korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota mengikutsertakan instansi vertikal, lembaga adat dan keistimewaan Aceh, organisasi sosial/LKS, lembaga/dunia usaha dan masyarakat serta lembaga internasional.
- (5) Pelaksanaan penanganan korban bencana dilakukan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan mekanisme lembaga terkait mulai tahap:
 - a. prabencana;
 - b. tanggap darurat; dan
 - c. pasca bencana.

Pasal 70

- (1) Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan masyarakat menyelenggarakan usaha Kesejahteraan Sosial bagi korban bencana alam, bencana non alam dan/atau bencana sosial dalam bentuk:
 - a. bantuan sosial dan Jaminan Sosial;
 - b. pelayanan kesehatan;
 - c. bimbingan psikologi sosial;
 - d. pelayanan pendidikan;
 - e. pelayanan tempat tinggal;
 - f. pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial; dan
 - g. pelayanan sosial khusus lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan usaha kesejahteraan sosial bagi korban bencana alam, bencana non alam dan/atau bencana sosial diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketujuh

Korban Tindak Kekerasan dan Orang Terlantar

Pasal 71

Setiap korban tindak kekerasan dan orang terlantar akibat tindak kekerasan mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan dan bantuan hukum serta perlakuan yang sama dalam kehidupan dan penghidupan yang layak dalam masyarakat.

Pasal 72

- (1) Korban tindak kekerasan dan orang terlantar akibat tindak kekerasan yang berhak mendapat pelayanan kesejahteraan sosial meliputi:
 - a. korban tindak kekerasan fisik, mental maupun seksual;
 - b. korban eksploitasi;
 - c. korban perdagangan manusia; dan
 - d. korban penelantaran.
- (3) Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota dalam pelayanan kesejahteraan sosial korban tindak kekerasan dan orang terlantar akibat tindak kekerasan wajib memberikan:
 - a. pelayanan pencegahan kepada masyarakat agar terhindar dari tindak kekerasan dan orang terlantar;
 - b. perlindungan sosial terhadap pemenuhan hak-hak dasar korban tindak kekerasan dan orang terlantar akibat tindak kekerasan untuk mendapatkan pelayanan sosial dasar, bantuan sosial dan asistensi sosial;
 - c. dukungan bagi masyarakat Aceh yang rentan menjadi korban tindak kekerasan dan orang terlantar akibat tindak kekerasan;
 - d. pelayanan rehabilitasi sosial korban tindak kekerasan dan orang terlantar akibat tindak kekerasan untuk memulihkan kemampuan aktualisasi diri, melakukan interaksi sosial, keterampilan sosial ekonomi dan peran-peran sosialnya; dan
 - e. peningkatan akses pelayanan Kesejahteraan Sosial yang seluas-luasnya bagi korban tindak kekerasan dan orang

(3) Pemerintah Aceh...

-26-
terlantar akibat tindak kekerasan.

- (3) Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban memberikan pelayanan kesejahteraan sosial terhadap korban tindak kekerasan dan orang terlantar akibat tindak kekerasan dalam bentuk:
- a. bimbingan fisik, agama, mental, dan sosial;
 - b. bantuan sosial termasuk bantuan reintegrasi;
 - c. penerusan ketempat tujuan dan/atau pemulangan ke daerah asal;
 - d. pelayanan kesehatan;
 - e. pelayanan pendidikan dan pelatihan;
 - f. pelayanan kesempatan kerja dan berusaha;
 - g. pelayanan perlindungan dan bantuan hukum; dan
 - h. pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

Pasal 73

Setiap orang wajib melapor kepada pejabat yang berwenang, baik lisan maupun tulisan apabila mengetahui terjadinya tindak kekerasan dan penelantaran.

Pasal 74

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pelayanan Kesejahteraan Sosial terhadap korban tindak kekerasan dan orang terlantar akibat tindak kekerasan diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedelapan

Sasaran Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial lainnya

Pasal 75

- (1) Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/kota berkewajiban memelihara dan melestarikan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan kemerdekaan, kesetiakawanan sosial, taman makam pahlawan, makam pahlawan nasional dan makam syuhada tsunami.
- (2) Penyelenggaraan Kesejahteraan sosial sebagaimana disebutkan pada ayat (1) meliputi:
 - a. janda pahlawan
 - b. perintis kemerdekaan;
 - c. veteran;
 - d. cacat veteran;
 - e. pelopor kesetiakawanan sosial;
 - f. penggiat penyelenggara kesejahteraan sosial; dan
 - g. pemberian rekomendasi dan atau usulan pengangkatan gelar pahlawan nasional dan perintis kemerdekaan.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 76

Pembinaan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g, meliputi :

- a. koordinasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- b. penetapan pedoman dan standar penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- c. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- d. penyuluhan dan/atau bimbingan teknis;
- e. penelitian, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial; dan
- f. pengawasan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Pasal 77

- (1) Koordinasi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 76 huruf a dilakukan melalui proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- (2) Koordinasi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada lingkup:
 - a. Pemerintah Aceh;
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - c. Kecamatan; dan
 - d. Pemerintah Gampong atau nama lain.
- (3) Koordinasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial pada lingkup Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh SKPA/SKPK yang bertanggung jawab dalam bidang kesejahteraan sosial.
- (4) Koordinasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial pada lingkup Kecamatan dan Gampong atau nama lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Bupati/Walikota.

Pasal 78

- (1) Penetapan pedoman dan standar Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf b mencakup perencanaan, pelaksanaan, tata laksana, pendanaan, kualitas, pengendalian, pengawasan serta evaluasi dan pelaporan.
- (2) Penetapan pedoman dan standar penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh SKPA/ SKPK.

Pasal 79

- (1) Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf c mencakup perencanaan, pelaksanaan, tata laksana, pendanaan, kualitas, pengendalian, pengawasan serta evaluasi dan pelaporan.
- (2) Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPA/SKPK.

Pasal 80

- (1) Penyuluhan dan/atau bimbingan teknis penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf d ditujukan kepada organisasi sosial/LKS dan masyarakat yang melaksanakan usaha kesejahteraan sosial.
- (2) Pelaksanaan dan/atau bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala dan berjenjang.

Pasal 81

- (1) Penelitian, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf e dilakukan dalam rangka evaluasi dampak sosial pembangunan, pengembangan kebijakan, dan pencapaian tujuan usaha kesejahteraan sosial.
- (2) Penelitian, pemantauan, dan evaluasi dilaksanakan secara berkala atau sesuai dengan kebutuhan oleh SKPA/SKPK.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 82

- (1) Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat menyelenggarakan pengawasan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana disebutkan dalam Pasal 76 huruf f.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengawasan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII

PERANSERTA MASYARAKAT

Pasal 83

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperanserta dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- (2) Peranserta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
 - a. perseorangan;
 - b. keluarga;
 - c. organisasi sosial kemasyarakatan;
 - d. karang taruna;
 - e. pusat pelayanan kesejahteraan sosial;

f. lembaga...

- f. lembaga swadaya masyarakat;
 - g. organisasi profesi;
 - h. dunia usaha; dan
 - i. LKS.
- (3) Peranserta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
- a. pendirian LKS sesuai dengan standar dan izin dari lembaga terkait;
 - b. penguatan peran dan kapasitas PSKS;
 - c. pemberian perlindungan, jaminan dan rehabilitasi serta pelayanan sosial dasar kepada PMKS; dan
 - d. pemberian akses bagi PMKS;
- (4) Peranserta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 84

- (1) Setiap orang dan/ atau badan / organisasi/ lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial yang tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3) huruf a dikenakan sanksi administratif.
- (2) Setiap orang dan/atau badan/organisasi/lembaga yang telah mendapatkan izin untuk menyelenggarakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dengan sengaja tidak memberikan hak kepada pekerja sosial profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dapat dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan; dan
 - d. pencabutan perizinan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 85

Semua ketentuan penyelenggaraan usaha Kesejahteraan Sosial yang telah ada sebelum ditetapkannya Qanun ini, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan dan ketentuan dalam Qanun ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 86

Ketentuan pelaksanaan dari Qanun ini dibentuk paling lambat 2 (dua) tahun sejak Qanun ini diundangkan.

Pasal 87

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Aceh

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 13 Desember 2013
9 Shafar 1435

GUBERNUR ACEH,

ZAINI ABDULLAH

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 13 Desember 2013
9 Shafar 1434

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

DERMAWAN

LEMBARAN ACEH TAHUN 2013 NOMOR 11.

PENJELASAN
QANUN ACEH NOMOR 11 TAHUN 2013
TENTANG
KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pasal 223...

I. UMUM

Pembangunan Kesejahteraan Sosial merupakan salah satu aspek penting pembangunan Aceh sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Dalam UUPA dinyatakan bahwa Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pelayanan sosial dasar kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Pelayanan sosial memiliki cakupan yang luas, ditujukan kepada upaya meningkatkan harkat dan martabat para penyandang masalah kesejahteraan sosial sehingga mampu berkontribusi secara lebih nyata bagi kepentingan dirinya dan juga kepentingan masyarakat di mana mereka hidup dan bertempat tinggal.

Dalam konteks pembangunan Aceh, perhatian kepada warga masyarakat yang digolongkan sebagai PMKS itu menjadi suatu kemutlakan disebabkan adanya konflik yang sedemikian panjang yang menimbulkan dampak sangat luas bagi kehidupan warga masyarakat, serta bagi pemerintah dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

Bencana gempa dan tsunami pada 26 Desember 2004 juga telah mengakibatkan dampak yang sangat dahsyat kepada berbagai aspek kehidupan masyarakat, terutama di kabupaten/kota yang terkena langsung bencana tersebut. Bencana alam tersebut telah menyisakan masalah dalam berbagai bentuk, terutama adanya warga yang tidak mampu secara normal menjalani kehidupan sehari-hari.

Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota, baik pada masa konflik maupun pada masa setelah bencana alam, telah melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki kualitas kehidupan penduduk yang menyandang masalah kesejahteraan sosial, namun tetap masih terdapat banyak warga masyarakat yang belum terpenuhi hak dan kebutuhan dasarnya. Akibatnya, banyak warga masyarakat yang mengalami hambatan dalam pelaksanaan fungsi sosial dan tidak dapat menjalani kehidupan secara layak sebagaimana dijalani oleh warga masyarakat lainnya yang telah terpenuhi hak-hak dasar mereka.

Pasal 223 UUPA mengatur kewajiban Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk memberikan perlindungan dan pelayanan sosial dasar kepada PMKS; menyediakan akses yang memudahkan perikehidupan penduduk Aceh yang menyandang masalah sosial; mengupayakan penanganan/penanggulangan bencana alam dan sosial; merehabilitasi fasilitas publik yang rusak karena bencana alam. Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota juga membangun panti sosial bagi PMKS dan memberikan peran kepada masyarakat termasuk lembaga swadaya masyarakat dalam usaha-usaha memberikan perlindungan dan pelayanan sosial dasar. Pelaksanaan pelayanan kesejahteraan sosial dasar ditingkat gampong dapat dilaksanakan berintegrasi dengan pos pelayanan terpadu dan wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat.

Pemerintah Aceh telah melakukan upaya-upaya pelayanan kesejahteraan sosial dalam empat domain utama kesejahteraan sosial yang meliputi pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan keluarga, kesejahteraan anak, kesejahteraan perempuan, kesejahteraan lanjut usia, kesejahteraan orang dengan kecacatan, kesejahteraan tuna sosial, dan kesejahteraan bagi korban bencana.

Untuk menjamin penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana disebutkan di atas, perlu dibuat dalam suatu Qanun Aceh tentang Kesejahteraan Sosial. Qanun Aceh ini mengatur tentang asas, tujuan, dan ruang lingkup, tanggung jawab, kewenangan dan kewajiban, dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Hal lain yang diatur dalam Qanun Aceh ini adalah sumber daya penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, sasaran penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, dan pembinaan dan pengawasan. Mengingat pentingnya koordinasi antar berbagai pihak dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, maka Qanun ini juga mengatur sanksi administratif kepada pihak-pihak yang menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial tanpa izin.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “Keislaman” adalah dalam Penyelenggaraan Usaha Kesejahteraan Sosial harus menjunjung tinggi nilai-nilai syariat Islam.

Huruf b...

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “Kemanusiaan” adalah dalam Penyelenggaraan Usaha Kesejahteraan Sosial harus menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “Kekeluargaan” adalah dalam Penyelenggaraan Usaha Kesejahteraan Sosial harus mengedepankan rasa persahabatan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial dilaksanakan secara adil dan tidak pilih kasih untuk golongan dan kelompok tertentu.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “Nondiskriminasi” adalah dalam Penyelenggaraan Usaha Kesejahteraan Sosial tidak membedakan sesama manusia.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “kepastian hukum” adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “kepentingan umum” adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus menekankan pada aspek kepentingan masyarakat luas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas “tertib penyelenggaraan pemerintahan” adalah dalam Penyelenggaraan Usaha Kesejahteraan Sosial harus menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilakukan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat dan didukung dengan pelayanan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas proporsionalitas” adalah bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilakukan sesuai dengan tugas dan bertanggungjawab.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas profesionalitas” adalah dalam setiap penyelenggaraan kesejahteraan sosial kepada masyarakat agar dilandasi dengan profesionalisme sesuai dengan lingkup tugasnya dan dilaksanakan seoptimal mungkin.

Huruf l...

Huruf l

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah dalam setiap penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi” adalah dalam setiap penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus dilakukan secara tepat guna.

Huruf n

Yang dimaksud dengan “asas efektif” adalah dalam setiap penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus berhasil guna.

Huruf o

Yang dimaksud dengan “asas kemitraan” adalah dalam menangani masalah kesejahteraan sosial diperlukan kemitraan antara Pemerintah Aceh/Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat, Pemerintah Aceh/Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai penanggung jawab dan masyarakat sebagai mitra Pemerintah dalam menangani permasalahan kesejahteraan sosial dan peningkatan kesejahteraan sosial.

Huruf p

Yang dimaksud dengan “asas kesetiakawanan” adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus dilandasi oleh kepedulian sosial untuk membantu orang yang membutuhkan pertolongan dengan empati dan kasih sayang.

Huruf q

Yang dimaksud dengan “Asas Kerahasiaan” adalah bahwa penyelenggara kesejahteraan sosial wajib menjaga identitas PMKS dan masalah yang dihadapinya, kecuali atas persetujuan PMKS yang bersangkutan.

Huruf r

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial dilaksanakan secara berkesinambungan, sehingga tercapai kemandirian.

Huruf s

Yang dimaksud dengan “partisipatif” adalah dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial dilaksanakan dengan melibatkan seluruh masyarakat baik dalam bentuk perseorangan, keluarga, lembaga kesejahteraan sosial dan masyarakat luas.

Huruf t

Yang dimaksud dengan “keterpaduan” adalah dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial dilaksanakan dengan melibatkan peran banyak pihak instansi lain, baik pemerintah maupun non pemerintah.

Huruf u

Yang dimaksud dengan “Kearifan Lokal” adalah dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial selalu dalam konteks memperhatikan kondisi sosial budaya setempat.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “ketahanan sosial masyarakat” adalah suatu kemampuan komunitas dalam mengatasi resiko akibat perubahan sosial, ekonomi dan politik. Suatu komunitas memiliki ketahanan sosial bila mampu melindungi secara efektif anggotanya termasuk individu dan keluarga yang rentan dari perubahan sosial, mampu melakukan investasi sosial dalam jaringan sosial, mampu mengembangkan mekanisme yang efektif dalam mengelola konflik dan kekerasan, serta mampu mengembangkan kearifan lokal dalam memanfaatkan sumber daya alam dan sosial.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.Pasal 18...

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Pekerja Sosial Profesional” adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Tenaga Kesejahteraan Sosial” adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Relawan Sosial” adalah seseorang dan/atau kelompok masyarakat, baik yang berlatar belakang pekerjaan sosial maupun bukan berlatar belakang pekerjaan sosial, tetapi melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang sosial bukan di instansi sosial pemerintah atas kehendak sendiri dengan atau tanpa imbalan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.Pasal 18...

Pasal 18

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Keterpencilan” adalah suatu kondisi daerah yang secara geografis dan budaya sukar dijangkau oleh pelayanan publik, termasuk dalam bidang sosial dan politik, sarana komunikasi, dan transportasi.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Bagi anak yang berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun dapat melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial, dengan syarat sebagai berikut :

- a. izin tertulis dari orang tua atau wali;
- b. perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali;

c. waktu...

- c. waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam;
- d. dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;
- e. keselamatan dan kesehatan kerja;
- f. adanya hubungan kerja yang jelas; dan menerima upah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan “sektor terburuk” adalah perbudakan dan praktek perbudakan, dilibatkan dalam konflik bersenjata, kerja paksa, pelacuran dan pornografi, perdagangan obat-obatan dan pekerjaan yang membahayakan kesehatan atau moral anak-anak.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Anak Terlantar” adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial.

Yang dimaksud dengan “Anak Dengan Disabilitas” adalah anak yang mengalami hambatan fisik dan/atau mental sehingga terganggu pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Pengasuhan Alternatif” adalah pengasuhan yg diberikan oleh pihak selain keluarga inti kepada anak akibat ketidakmampuan keluarga inti dalam menyediakan pengasuhan yang baik untuk anak. Pengasuhan ini dapat dilakukan melalui orangtua asuh, perwalian, adopsi dan pengasuhan oleh lembaga kesejahteraan sosial anak.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f...

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “perlindungan khusus lainnya” adalah anak yang berusia 6 tahun sampai dengan 18 tahun dalam situasi darurat, dari kelompok minoritas dan terisolasi, dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, diperdagangkan, menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropida dan zat adiktif lainnya (Napza), korban penculikan, penjualan, perdagangan, korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, yang menyandang distabilitas, dan korban perlakuan salah dan penelantaran.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Forum dimaksud antara lain forum lansia, karang lansia dan posyandu lansia.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “lanjut usia potensial” adalah lanjut usia yang berusia 60 (enam puluh) tahun ke atas yang masih mampu melakukan aktifitas pelayanan barang dan jasa.

Huruf d...

Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Yang dimaksud dengan "penyuluhan sosial" adalah suatu proses pengubahan perilaku yang dilakukan melalui penyebarluasan informasi, komunikasi, motivasi dan edukasi oleh penyuluh sosial baik secara lisan, tulisan, maupun peragaan kepada kelompok sasaran.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Pasal 36...

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Masyarakat di daerah terpencil adalah kelompok yang hidup dalam kesatuan-kesatuan sosial budaya yang bersifat lokal dan terpecah serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan, baik sosial, ekonomi, maupun politik.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Usaha pencegahan ketergantungan serta tumbuh dan berkembangnya kegiatan pengemisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan cara tidak memberikan sesuatu kepada pengemis di jalan, di lingkungan masyarakat, atau tempat umum lainnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Yang dimaksud “pejabat berwenang” yaitu aparat gampong atau nama lain, Polisi, SATPOL PP dan Wilayatul Hisbah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 49...

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pencegahan” adalah seluruh kegiatan yang ditujukan untuk mencegah timbulnya ODHA, seperti penyebaran informasi mengenai bahaya, cara penularan dan cara mencegah HIV/AIDS.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Penyediaan layanan kesehatan meliputi penanganan khusus bagi populasi risiko tinggi dan populasi rentan serta program pengurangan dampak buruk penyalahgunaan NAPZA suntik. Setiap penyedia layanan kesehatan wajib memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat yang membutuhkan tanpa diskriminasi dan menjaga kerahasiaan data ODHA.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61...

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “prabencana” adalah kegiatan kesiapsiagaan bencana yang dilakukan untuk mengantisipasi, mengurangi atau menghilangkan risiko bencana.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tanggap darurat” adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkannya, yang meliputi kegiatan penyelamatan, evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pasca bencana” adalah kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat yang terkena dampak bencana.

Pasal 69

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan bantuan sosial adalah bantuan dalam bentuk:

1. Bantuan tanggap darurat (masa panik) antara lain: sembako, ikan kaleng, mi instans, kain sarung, selimut, pembalut wanita, popok bayi, makanan bayi, hygienes kit, dan lain-lain.
2. Bantuan pasca bencana antara lain: bahan bangunan rumah (BBR), jadup, peralatan masak atau peralatan dapur.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Yang dimaksud dengan “korban penelantaran” adalah seseorang yang kondisi tidak terpenuhinya kebutuhan fisik, psikis dan sosial secara wajar yang disebabkan oleh ketidakmampuan sosial ekonomi sebagai akibat pengabaian tugas dan tanggungjawab oleh pihak lain, seperti pekerja yang ditipu oleh majikan, orang gila yang diabaikan keluarga, korban perampokan dan penipuan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73...

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i...

Huruf i

Yang dimaksud dengan “Lembaga kesejahteraan sosial”, antara lain Panti Asuhan, Panti Jompo, Taman Anak Sejahtera dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga, Rumah Penitipan Sementara Anak dan Rumah Singgah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup
jelas. Pasal 84

Cukup
jelas. Pasal 85

Cukup
jelas. Pasal 86

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN ACEH NOMOR 55.